



Jakarta, Senin 31 Oktober 2023

Nomor : 135/BEM/V/UNUSIA/X/2023
Lampiran : Identitas Pemohon
Hal : Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
dan Permohonan Ketidakikutsertaan Hakim
Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor:
141/PUU/XVII/2023

Kepada Yth.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Tegar Afriansyah
Alamat : Jalan Terate Raya Dalam No 37 RT08/03, Kelurahan Jembatan
Lima Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)
No. Telepon : 08561753428

Nama : Isfa'zia Ulhaq
Alamat : Ds. Rengas Abang Kec. Air Sugihan Kab. OKI, Sumatra Selatan
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)
No. Telepon : 081573692471

Selanjutnya disebut----- Para Pelapor

Dengan ini melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 dan Permohonan untuk tidak mengikutsertaan Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Anwar Usman, S.H.,M.H dalam Perkara Nomor: 141/PUU-XXI/2023.

- Dr. Anwar Usman, S.H.,M.H (Hakim Ketua)

Selanjutnya disebut----- Terlapor



Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 dan untuk tidak mengikutsertakan Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Anwar Usman, S.H.,M.H dalam Perkara Nomor: 141/PUU-XXI/2023.yang dilakukan oleh Terlapor adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pelapor adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yakni sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan sebagai Mahasiswa atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;
2. Bahwa Kedudukan Hukum Para Pelapor dalam Laporan ini adalah sebagai Warga Negara Indonesia dan Mahasiswa UNUSIA yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Mahasiswa Aktif (*terlampir*) yang juga turut aktif berkegiatan dalam penyikapan isu demokrasi dan isu masyarakat sipil;
3. Bahwa maksud dari Laporan ini bermula saat terdapat dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (selanjutnya disebut UU 7/2017);
4. Bahwa sebagaimana yang termaktub dalam *Disentting Opinion* dalam Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan terdapat keganjilan dalam proses pengambilan keputusan uji materiil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 di Mahkamah Konstitusi diantaranya:
 - a. *"Keganjilan itu mulai dari penjadwalan sidang yang terkesan lama dan ditunda-tunda. Bahkan penundaan itu terjadi satu hingga dua bulan. Meskipun ini tidak melanggar hukum acara, namun penundaan perkara a quo berpotensi menunda keadilan dan pada akhirnya akan meniadakan keadilan itu sendiri";*
 - b. Menurut Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, ketidakhadiran Anwar Usman pada perkara gugatan gelombang pertama kala itu berbuah putusan perkara ditolak dengan komposisi enam hakim menolak dan dua hakim berbeda pendapat atau *dissenting opinion*. Namun, pada perkara nomor 90 dan 91, Anwar Usman tiba-tiba ikut membahas dan ikut memutuskan perkara tersebut. Padahal isu konstitusionalnya sama dengan perkara gelombang pertama. Hasilnya, perkara nomor 90 dikabulkan sebagian;
 - c. Kejanggalan selanjutnya Menurut Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, perkara 90/PUU-XXI/2023 sebetulnya sudah dicabut oleh pemohon melalui kuasa hukumnya.
"Perkara 90 dan 91 telah dinyatakan dicabut oleh kuasa hukum pemohon pada tanggal 29 September 2023, akan tetapi pada pada 30 September 2023 pemohon membatalkan penarikan..."



5. Bahwa selain dari pada Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, salah satu Hakim Konstitusi, Saldi Isra dalam *Disentting Opinion* pada Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 juga mengatakan bahwa:

"Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat.."

Lebih Lanjut, Hakim Konstitusi Saldi Isra juga mengatakan *"Jika pendekatan dalam memutus perkara sejenis seperti ini terus dilakukan, saya sangat, sangat, sangat cemas dan khawatir Mahkamah justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik dalam memutus berbagai political questions yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap Mahkamah. Quo vadis Mahkamah Konstitusi?"*

6. Bahwa jika dicermati secara saksama pada Alasan-Alasan Permohonan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 poin ke-16 menyebutkan *"Bahwa Pemohon adalah pengagum dari Walikota Surakarta pada periode tahun 2020-2025 yaitu **Gibran Rakabuming Raka...**"*.

Dalam hal ini, sebagaimana diketahui bahwa Gibran Rakabuming Raka merupakan Putra sulung Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sekaligus sebagai keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman.

Hal ini membuktikan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman memiliki hubungan kekeluargaan dengan Gibran Rakabuming Raka yang mana dalam hal ini dijadikan sebagai dalil kerugian konstitusional yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023;

7. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Deklarasi Hakim Konstitusi Republik Indonesia Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (**Sapta Karsa Hutama**) Bagian Kedua (Prinsip Keberpihakan) pada poin penerapan ke-5 menyebutkan:

Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:

- a. Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau;
- b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan;

8. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka menjadi sebuah keharusan bagi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk menindak tegas dugaan pelanggaran kode etik berupa *conflict of interest* terhadap Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi selaku Hakim Konstitusi. Hal tersebut menjadi sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan ada atau tidaknya dugaan *Conflict of Interest* untuk tetap menjaga Marwah Mahkamah Konstitusi.



9. Bahwa akibat adanya tindakan yang diduga kuat dengan dugaan pelanggaran kode etik berupa *conflict of interest* terhadap Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, maka kami Para Pelapor memohon kepada MKMK untuk tidak mengikutsertakan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam perkara Nomor: 141/PUU-XXI/2023, agar tidak terjadinya kerugian konstitusional sebagaimana argumentasi yang disampaikan pemohon di atas tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Demikian laporan pengaduan ini kami buat, selanjutnya kami mohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa laporan dugaan pelanggaran Kode Etik berupa *conflict of interest* terhadap Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, sekaligus untuk tidak mengikutsertakan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam perkara Nomor: 141/PUU-XXI/2023.

Hormat kami,


Tegar Afriansyah Isfa'zia Uhaq